



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir: 24 tahun / 30 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setono Gang VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo
Kecamatan Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO melakukan "*perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009,, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil dobel L
 - 1 (satu) buah rekapan penjualan pil dobel L
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran obat pil dobel L selanjutnya anggota polisi saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah tempat tinggalnya di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobelL.

Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri.

Bahwa saat terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa barang bukti berupa obat pil dobel L tersebut disisihkan sebagian untuk dipergunakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4500/ NOF / 2020 tanggal 04 Mei 2020 an. YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 9097/ 2020/ NOF – berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prima Setiawan, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran obat pil dobel L selanjutnya anggota polisi saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah tempat tinggalnya di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO ditemukan barang bukti berupa pil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobel L;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO, terdakwa memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran obat pil dobel L selanjutnya anggota polisi saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah tempat tinggalnya di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO, terdakwa memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobel L.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4500/ NOF / 2020 tanggal 04 Mei 2020 an. YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 9097/ 2020/ NOF – berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil dobel L; uang sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu) ; 1 (satu) buah rekapan penjualan pil dobel L dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobel L.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MVT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata didapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa awalnya terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO memperoleh obat jenis pil double L tersebut dari saudara GARENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 17.00 wib dengan cara pesan terlebih dahulu melalui HP dan diranjau di di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO sudah menjual pil double tersebut kepada sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara sdr BAMBANG datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan cara sdr FAISAL datang ke rumah terdakwa dan membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seratus butir pil double L, kepada sdr EDI (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari minggu tanggal 19 April 2020 dengan cara datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri. Bahwa saat terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Setono Gg.VI Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam, uang penjualan pil dobel L sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna silver untuk sarana transaksi jual beli pil dobelL;

Menimbang, bahwa Pil double L yang di jual / diedarkan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam daftar obat keras, hal ini di kuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4500/ NOF / 2020 tanggal 04 Mei 2020 an. YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 9097/ 2020/ NOF – berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, membeli dan mengedarkan pil double L tersebut kepada teman-temannya dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Farmasi dan pekerjaan terdakwa sebagai seorang Kuli bangunan tidak ada hubungan dengan Obat-obatan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual Pil Doubel L tersebut dalam keadaan sadar, terdakwa berada dalam keadaan tidak terganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum dimana di persidangan terdakwa menyatakan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membeli dan menjual obat berupa Pil Doubel L yang termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual dan Terdakwa bukanlah seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 135 (seratus tiga puluh lima) pil double L,
- 1 (satu) buah rekaman penjualan pil dobel L,
- oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;
- 1(satu) unit HP merk Samsung J5 warna silver oleh karena di pergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;
- Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu)

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan pergunakan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi penerus dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA BUDIANTO Bin SLAMET HARIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) pil double l;
 - 1 (satu) buah rekapan penjualan pil dobel L; dirampas untuk di musnahkan;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung J5 warna silver;
 - Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu) dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hendra Pramono, S.H., M.Hum. dan Widodo Hariawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 02 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayitno , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Sigit Artantojati, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayitno, S.H.

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor
144/Pid.Sus/2020/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)